



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bakti, 27 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Kasau, 19 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 24 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafal "*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi*, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa saja yang saya dalilkan dalam permohonan saya dan yang telah saya sampaikan dalam persidangan perkara cerai talak ini, sejak sidang pertama sampai sidang hari ini adalah benar, tidak lain dari

Halaman 1 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya, bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang saya dalilkan dalam permohonan saya.";

2. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 24 November 2021 telah menyatakan kesanggupannya untuk mengucapkan sumpah suppletioir yang diperintahkan dan dibebankan kepadanya, selanjutnya pada hari itu juga Pemohon mengucapkan sumpah suppletioir dimaksud yang isinya sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj. tanggal 24 November 2021, sebagaimana dalam berita acara sidang dan dianggap termasuk dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj tanggal 24 November 2021 secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut hanya bersifat sebagai bukti permulaan (karena hanya menunjukkan setidaknya sejak akhir tahun 2020 Pemohon hanya tinggal berdua dengan anaknya, dengan demikian menunjukkan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya selama 11 (sebelas) bulan), oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain, sementara Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti lagi, maka Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletioir*

Halaman 2 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eed) yang bersifat sempurna sebagaimana diatur oleh Pasal 182 R.Bg. jo. Pasal 1940 KUHPerdara, yang kemudian diucapkan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang menyangkut alasan untuk bercerai dengan Termohon telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P, keterangan saksi-saksi yang dilengkapi dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang diucapkan oleh Pemohon dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj



Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan

Halaman 4 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 5 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rasikh Adila, S.H.I. dan Ahmad Fathoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

TTD

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Rasikh Adila, S.H.I.

TTD

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan: Rp420.000,00 |
| 4. | PNBP Relas Panggilan Pertama : |
| 5. | Rp20.000,00 |
| 6. | |

Redaksi: Rp10.000,00

Meterai: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)